

Nomor. : 015/SAT/CS-OJK/5-2016

Tangerang, 31 Mei 2016

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. : Ibu Nurhaida, MBA. – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Rencana Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (“Perseroan”) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2016, bersama ini kami sampaikan rencana pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2015 adalah sebesar Rp180.631.582.395 (seratus delapan puluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp4,35,- (empat koma tiga lima rupiah). Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”), dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia. Berikut jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Perseroan:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1	Pengumuman Jadwal pembagian dividen tunai di Bursa Efek dan website corporate	31 Mei 2016
2	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	03 Juni 2016
3	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	06 Juni 2016
4	Cum Dividen di Pasar Tunai	08 Juni 2016
5	Ex Dividen di Pasar Tunai	09 Juni 2016
6	Recording Date yang berhak atas dividen tunai	08 Juni 2016
7	Pembayaran dividen tunai	27 Juni 2016

B. Tata Cara Pembayaran Dividen

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.

2. Dividen tunai akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Pencatatan sebagaimana dimaksud diatas pukul 16.00 WIB.
3. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang Rupiah dengan cara mengirim cek langsung kepada pemegang saham yang berhak atau transfer antar bank ke rekening bank pemegang saham yang berhak.
4. Bagi pemegang saham yang berhak yang telah terdaftar dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustadian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen akan dilakukan melalui KSEI dengan transfer antar bank ke rekening bank KSEI pada tanggal 27 Juni 2016 dan KSEI akan mentransfer dana tersebut ke masing-masing pemegang saham yang berhak melalui pemegang rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSEI serta pemegang saham yang berhak akan menerima dividen tersebut melalui pemegang rekening KSEI-nya.
5. Bagi pemegang saham yang berhak yang tidak masuk dalam penitipan kolektif di KSEI yang tidak memiliki rekening bank, akan dikirimkan cek langsung ke alamat pemegang saham yang berhak dan bagi pemegang saham yang berhak yang memiliki rekening bank agar memberitahukan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Rukan Kirana Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara ("BAE"), pemberitahuan mana harus telah diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada tanggal 08 Juni 2016 pukul 16.00 WIB, sehingga dividen dapat ditransfer ke rekening bank tersebut. Jika Perseroan tidak memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai rekening bank pada tanggal tersebut di atas, maka Perseroan tetap akan mengirimkan cek langsung ke alamat pemegang saham yang berhak, yang dapat dicairkan di semua kantor cabang Bank Central Asia.
6. (a) Pembayaran dividen kepada pemegang saham yang berhak akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan, yang akan dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang berhak.
(b) Bagi pemegang saham yang berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan NPWP agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 8 Juni 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan PPh sebesar 30 %.
(c) Bagi pemegang saham yang berhak yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus dokumen asli atau fotocopy yang telah dilegalisasi Kantor Pelajayan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI atau BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 8 Juni 2016., pukul 16.00 WIB. Bilak SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan,

dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 6 sebesar 20%.

Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen telah kami sampaikan pada website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan pada tanggal 31 Mei 2016.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk



Tomin Widian
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -Waliamanat,